

SKRIPSI

**INVESTARISASI ATURAN HUKUM *E-COMMERCE*
DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
DI INDONESIA**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MIFTAHUL HIKMAH
03140110



Program Kekhususan : Hukum Internasional (PK VII)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No. Reg: 2461/PK-VII/09/2007



INVENTARISASI ATURAN HUKUM *E-COMMERCE* DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

(Miftahul Hikmah, BP. 03140110, Fak. Hukum UNAND, 56 Halaman, 2007)

ABSTRAK

E-Commerce merupakan kegiatan komersial yang dilakukan melalui pertukaran informasi yang menggunakan alat-alat elektronik, optik dan analog, seperti EDI, *E-mail* dan lain sebagainya. System Transaksi elektronik yang terjadi antara penjual dan pembeli dalam *E-Commerce* tersebut melibatkan pihak bank sebagai perantara. Karena dalam pembayaran langsung melalui rekening si pembeli. Perniagaan yang semakin hari mengalami kemajuan tersebut sayangnya tidak diiringi dengan suatu bentuk aturan hukum baku yang dapat menjamin keamanan para subjek atau pelaku *E-Commerce*. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal yang dapat merugikan pihak tersebut. Untuk pelaksanaannya di Indonesia, pemerintah telah berusaha membuat aturan hukum yang meliputi dunia perdagangan internet. Aturan inipun belum bisa disahkan lantaran masih adanya pihak-pihak yang merasa bahwa aturan tersebut belum meliputi seluruh aspek perdagangan elektronik. Untuk menghindari kekosongan hukum maka ada beberapa aturan yang dapat dijadikan dalam pelaksanaan *E-Commerce* tersebut, seperti : Ketentuan dalam *United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*, *United Nation in Contracts for International Sale of Goods (UNCSIG)*, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), Kitab Undang-undang Hukum Perdata., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE), Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Beberapa aturan hukum tersebut merupakan pedoman dalam pelaksanaan *E-Commerce* yang meliputi subjek-subjek *E-Commerce*, isi perjanjian Elektronik, system penawaran dan penerimaan informasi dalam transaksi serta penyelesaian sengketa dalam *E-Commerce*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inventarisasi aturan hukum merupakan bentuk pengumpulan data dari beberapa aturan hukum terhadap suatu bentuk permasalahan hukum, ketentuan hukum ini meliputi ketentuan hukum yang bersifat nasional dan ketentuan hukum internasional. Karena ketentuan hukum yang bersifat internasional pun bisa diterapkan dalam permasalahan yang sifatnya nasional dengan syarat Negara yang bersangkutan ikut dalam ketentuan internasional tersebut. Analisis yuridis ini berlaku untuk setiap bentuk permasalahan hukum termasuk dalam perdagangan internasional.

Perdagangan internasional merupakan bentuk transaksi barang dan atau jasa yang salah satu subjeknya berada di luar negeri atau dengan objek yang ada di luar negeri. Dengan kata lain, perdagangan internasional adalah setiap bentuk perdagangan yang terjadi antara pembeli di dalam negeri dengan penjual di luar dan sebaliknya atau transaksi jual beli dengan objek yang berada di luar negeri. Oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan kalau perdagangan internasional ini juga ikut berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan dunia informatika, karena dengan teknologi jarak antara Negara bukan lagi sebagai penghalang. Perdagangan pun bisa dilakukan dengan media jaringan computer atau internet.

Internet yang awalnya sebagai media penyedia informasi berkembang sebagai media dalam kegiatan komersial atau *Electronic Commerce*, yang lebih dikenal dengan istilah *E-Commerce*. Kegiatan *E-Commerce* dapat diartikan sebagai kegiatan transaksi antara dua pihak atau lebih dengan menggunakan sarana elektronik.

seperti *internet*, *e-mail* dan lain sebagainya. Menurut *Richard Hill*, *E-Commerce* didefinisikan sebagai “*electronic commerce can be defined as commercial activities conducted through an exchange of information generated, stored, or communicated by electronic, optical, or analog means, including EDI, E-mail, and so forth*”¹

(*E-Commerce* dapat diartikan sebagai kegiatan komersial yang dilakukan melalui pertukaran informasi yang diungkap, disimpan, atau diberitahukan dengan alat-alat *electronic*, *optic* dan *analog*, seperti *EDI*, *E-mail* dan lain sebagainya)². *System Transaksi elektronik* yang terjadi antara penjual dan pembeli dalam *E-Commerce* tersebut melibatkan pihak bank sebagai perantara. Karena dalam pembayaran langsung melalui rekening si pembeli.

Melalui *E-Commerce* perdagangan dibangun sebagai global. Perdagangan ini meliputi perangkat lunak computer, produk-produk hiburan (seperti film, video, permainan, rekaman suara), layanan informasi (seperti database, Koran-koran yang online), informasi teknik, lisensi produk ataupun berupa kegiatan dalam bidang jasa, seperti konsultasi, jasa angkutan, dan bantuan hukum. Karena pemakaian internet semakin berkembang, banyak perusahaan dan para user internet,

yang membutuhkan aturan yang jelas dan tegas mengenai pelaksanaan *E-Commerce* ini untuk seterusnya. Mengingat terjadi seringnya tindakan penipuan yang dapat merugikan pelaku *E-Commerce* itu sendiri. Walaupun pada pelaksanaannya belum ada undang-undang yang langsung mengatur *E-Commerce* secara keseluruhan, bukan berarti tidak ada aturan hukum yang bisa dijadikan acuan dalam

¹ Richard Hill and Ian Waldeen, *the draft UNCITRAL Model law for Electronic commerce: issues and solutions (teaching materials)*: March 1996

² Terjemahan lepas dari penulis.

pelaksanaannya. Oleh karena itu Indonesia menjadikan beberapa aturan hukum yang sebelumnya telah ada untuk dijadikan acuan dalam transaksi elektronik ini. Disini penulis mencoba untuk menganalisis beberapa undang-undang yang terkait dengan *E-Commerce* tersebut, diantaranya kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum dagang, undang-undang atas kekayaan intelektual, dan undang-undang telekomunikasi. Melalui analisis pada keempat aturan hukum ini, penulis berharap bisa menemukan satu kesimpulan untuk penerapan *E-Commerce* ini di Indonesia dan tindak lanjutnya apabila menyangkut aturan hukum internasional. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pelaksanaan *E-Commerce* ini tidak hanya terjadi antara user internet dalam ruang lingkup Indonesia saja tapi juga sering terlibat dengan user yang berada diluar negeri.

Disamping aturan hukum nasional tersebut, Indonesia pun dapat menggunakan beberapa aturan hukum internasional dalam pelaksanaan *E-Commerce*. Karena setiap ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan E-commerce bisa dijadikan dasar yuridis pelaksanaan *E-Commerce* dengan syarat Indonesia ikut bergabung dalam ketentuan internasional tersebut. Seperti *United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* telah membuat model hukum yang membantu penggunaan kontrak internasional pada *E-Commerce*.

Aturan nya meliputi peraturan-peraturan yang dapat mengesahkan dan mengenali kontrak-kontrak yang terjadi pada alat elektronik, dan menentukan penampilan kontrak elektronik, disamping juga menetapkan karakteristik tulisan-tulisan elektronik dan dokumen-dokumen asli yang valid yang dapat diterima untuk

melakukan perdagangan. Pada prinsipnya peraturan-peraturan dalam *E-Commerce* harus memberikan beberapa pedoman seperti:

- Orang seharusnya bebas mengharapkan adanya hubungan kontrak diantara mereka.
- Peraturan-peraturan harus murni teknologi dan juga mempertimbangkan perkembangan teknologi dimasa yang akan datang.
- Peraturannya harus meliputi sector perdagangan secara global.

Oleh sebab itu, ada beberapa hal penting yang melatar belakangi penelitian ini, diantaranya:

- A. makin banyaknya pelaku perdagangan internasional yang melakukan transaksi secara *E-Commerce*. Dengan perkembangan teknologi tersebut, akhirnya menuntut para pelaku dagang sebagai *user internet*, berdagang dengan media elektronik. Mengingat banyaknya keuntungan yang diperoleh melalui transaksi tersebut seperti:
 - Lebih banyak informasi
 - Waktu singkat
 - Biaya rendah
 - Pemesanan cepat
 - Metode transaksi alternative
- B. Belum adanya harmonisasi dasar hukum untuk pelaksanaan *E-Commerce* tersebut. Dasar hukum yang mengatur *E-Commerce* secara langsung belum terbentuk, untuk pelaksanaannya masih didasarkan pada beberapa bentuk

aturan hukum yang memiliki keterkaitan dengan *E-Commerce* tersebut. Baik aturan hukum nasional maupun hukum internasional, seperti yang disebutkan penulis diatas.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai aturan hukum yang terkait langsung dalam pelaksanaan E-Commerce ini maka penulis mengangkat judul permasalahan ini dalam suatu karya ilmiah yang diberi judul: "INVENTARISASI ATURAN HUKUM *E-COMMERCE* DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA"

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk aturan hukum tentang *E-Commerce* dalam ketentuan hukum nasional dan hukum Internasional.
2. Bagaimana proses pelaksanaan perdagangan Elektronik (*E-Commerce*)

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul yang telah penulis pilih dan berkaitan dengan uraian sebelumnya maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian dan penulisan karya ilmiah ini adalah :

A. Tujuan umum

1. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal pelaksanaan *E-Commerce* ini dan aturan hukum yang digunakan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan dalam bab sebelumnya maka skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan hukum mengenai *E-Commerce*, berdasarkan ketentuan hukum nasional :
 - a. Undang-undang Telekomunikasi menyangkut subjek *E-Commerce*.
 - b. RUU ITE menyangkut subjek *E-Commerce*, proses penawaran dan penerimaan serta isi perjanjian elektronik.
 - c. KUHPer mengatur mengenai subjek *E-Commerce*, penawaran dan penerimaan serta penyelesaian sengketa.
 - d. Undang-undang HKI mengatur tentang perlindungan terhadap program computer yang dilindungi undang-undang Hak Cipta, Paten dan Merek.

2. Aturan hukum mengenai *E-Commerce* berdasarkan ketentuan hukum internasional:
 - a. UNCITRAL menyangkut subjek *E-commerce*, isi perjanjian elektronik, penawara dan penerimaan serta penyelesaian sengketa dalam *E-Commerce*.
 - b. Aturan UNCSIG yang mengatur tentang penawaran dan penerimaan dalam *E-Commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badruzaman, Mariam Darius. *"E-Commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia"*. Hukum Bisnis AU. 2001.
- Gautama. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1987.
- Hill, Richard and Ian Walden. *The Draft UNCITRAL Model Law For Electronic Commerce: Issues and Solutions (teaching materials)*: March 1996.
- Purbo, Onno W dan Aang Arif Wahyudi. *Mengenal E-commerce*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2001.
- Suryodiningrat, R. M., *Hukum Perjanjian*. Jakarta. 2000.
- Ustadianto, Riycke. *Framework e-Commerce*. Yogyakarta: Andi, 2001.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Tentang Telekomunikasi. *UU No. 36 Tahun 1999*. TLN No. 3881.
- Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *UU No. 30. LN No. 138 tahun 1999*. TLN No. 3872.
- Undang-Undang Tentang Hak Cipta. *UU No. 19 LN No. 85 Tahun 2002*.
- Undang-Undang Tentang Merek. *UU No. 15 LN No. 110 Tahun 2001*.
- Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Tentang Paten. *UU No. 14 Tahun 2001*.